



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-719 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-233 TAHUN 2023 TENTANG TARGET KINERJA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu mengubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-233 Tahun 2023 tentang Target Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Peraturan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45-233 TAHUN 2023 TENTANG TARGET KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-233 Tahun 2023 tentang Target Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terletak pada Target Kinerja Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 Desember 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-719 TAHUN 2023
TANGGAL : 19 DESEMBER 2023

TARGET KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JENIS PAJAK	TARGET PERUBAHAN	TARGET PERGESERAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		KET
		(Rp)	(Rp)	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (3x7)	9	10 (3x9)	11	12 (4x11)	
1.	Pajak Hotel	112.754.432	131.147.400	15	16.913.165	40	45.101.773	65	73.290.381	100	131.147.400	
2.	Pajak Restoran	1.024.156.518	1.310.890.112	15	153.623.478	40	409.662.607	65	665.701.737	100	1.310.890.112	
3.	Pajak Hiburan	61.372.888	175.506.640	15	9.205.933	40	24.549.155	65	39.892.377	100	175.506.640	
4.	Pajak Reklame	354.128.288	354.128.288	15	53.119.243	40	141.651.315	65	230.183.387	100	354.128.288	
5.	Pajak Penerangan Jalan	6.000.100.000	7.200.100.000	15	900.015.000	40	2.400.040.000	65	3.900.065.000	100	7.200.100.000	
6.	Pajak Parkir	7.374.592	13.000.000	15	1.106.189	40	2.949.837	65	4.793.485	100	13.000.000	
7.	Pajak Air Tanah	5.195.416	13.000.000	15	779.312	40	2.078.166	65	3.377.020	100	13.000.000	
8.	Pajak Sarang Burung Walet	115.242.600	75.242.600	15	17.286.390	40	46.097.040	65	74.907.690	100	75.242.600	
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	54.064.376.122	35.002.635.102	15	8.109.656.418	40	21.625.750.449	65	35.141.844.479	100	35.002.635.102	
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan	2.874.204.395	2.474.204.395	15	431.130.659	40	1.149.681.758	65	1.868.232.857	100	2.474.204.395	
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.200.250.419	4.300.000.000	15	630.037.563	40	1.680.100.168	65	2.730.162.772	100	4.300.000.000	
JUMLAH		68.819.155.670	51.049.854.537		10.322.873.351		27.527.662.268		44.732.451.186		51.049.854.537	

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN